

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah data disajikan pada bab sebelumnya kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori terkait dengan kehadiran persidangan dan juga *verstek*, maka Penulis kemudian akan menyimpulkan hasil penelitian tersebut kepada dua pembahasan utama.

1. Pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura dapat disimpulkan masih sangat kurang dan minim. Hampir seluruh informan tidak mengetahui dan tidak memahami terkait dengan kehadiran di persidangan, banyak informan pula yang menjelaskan bahwa kehadiran di persidangan bukan merupakan suatu hal yang penting. Pemahaman para pihak terhadap kehadiran di persidangan yang kurang karena sebelumnya para informan juga belum pernah berperkara di persidangan. Meskipun tidak ada kewajiban pihak tergugat untuk hadir di persidangan akan tetapi tanpa kehadirannya akan melahirkan putusan *verstek*, sehingga memiliki konsekuensi bahwa apapun hasil persidangan pihak tergugat harus mengikuti perintah pengadilan. Ketentuan kehadiran adalah untuk menciptakan perdamaian sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 35. Jika para pihak tidak hadir di persidangan justru perdamaian melalui mediasi tidak dapat tercapai.

2. Faktor yang mempengaruhi tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Martapura dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, ketidaktahuan akan persidangan sehingga pihak tergugat tidak mengetahui apakah harus hadir atau tidak. *Kedua*, tidak ingin hadir di persidangan karena pihak tergugat merasa bahwa hadir di persidangan tidaklah wajib. *Ketiga*, kesibukan akan pekerjaan menjadikan pihak tergugat tidak bisa hadir. *Keempat*, karena adanya rasa tidak ingin bertemu dengan pasangan menjadikan para pihak tergugat memilih untuk lebih baik tidak berhadir. Beberapa alasan ini pun nampak kurang relevan karena justru ketidakhadiran akan memiliki akibat hukum yang tidak diketahui oleh pihak tergugat atau termohon.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil simpulan penelitian yang telah Penulis uraikan di atas, maka ada beberapa saran-saran yang akan penulis berikan terkait dengan penelitian.

1. Untuk pihak tergugat yang tidak ingin hadir dengan alasan tertentu untuk tetap hadir di persidangan, karena pihak tergugat juga memiliki hak yang dapat diperjuangkan.
2. Bagi pihak tergugat yang tidak menerima hasil persidangan dapat mengajukan upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* tersebut.
3. Bagi aparat penegak hukum khususnya Pengadilan Agama untuk dapat memberikan edukasi secara terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kehadiran di persidangan. Selain itu Pengadilan Agama

juga dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat memberikan pemahaman akan pentingnya kehadiran di persidangan.